



Analisis Hukum Aborsi menurut Fatwa MUI dan PP Nomor 61 Tahun 2014

Risma Octaviani, Amrullah Hayatudin, Asep Ramdan Hidayat*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 17/2/2023

Revised : 2/7/2023

Published : 31/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 35-40

Terbitan : Juli 2023

ABSTRAK

Dalam penggunaannya tidak semua alat kontrasepsi berfungsi sebagaimana mestinya, seperti halnya yang terjadi di Kampung Patrol Kabupaten Ciamis terdapat kasus kehamilan yang harus dilakukan tindakan aborsi akibat terjadi kedaruratan medis pada ibu dan janin yang di kandung. Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 merumuskan tentang Kesehatan reproduksi dan kebolehan dalam praktek aborsi. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana ketentuan hukum aborsi menurut fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi; Bagaimana praktek aborsi di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri; Bagaimana analisis hukum aborsi akibat penggunaan alat kontrasepsi menurut fatwa MUI dan PP No 61 Taun 2014; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan secara prinsip aborsi dilarang namun karena indikasi medis dan akibat kehamilan akibat pemerkosaan diperbolehkan ; praktek aborsi yang terjadi di kampung patrol yang di akibatkan dari kesalahan penggunaan kontrasepsi yang mengakibatkan adanya cacat genetik dan kedaruratan medis; praktek seperti demikian menurut fatwa mui dan pp nomor 61 tahun 2004 membolehkan melakukan tindakan aborsi.

Kata Kunci : Kehamilan; Aborsi; Fatwa MUI.

ABSTRACT

In their use, not all cityception tools functioned as they should, as happened in Kampung Patrol, Ciamis Regency, there were cases of pregnancies that had to be aborted due to medical emergencies for the mother and the fetus in the womb. The MUI Fatwa and Government Regulation Number 61 of 2014 formulate reproductive health and permissibility in the practice of abortion. Researchers in their research formulated the following problem formulation: What are the legal provisions for abortion according to the MUI fatwa and Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health; What is the practice of abortion in Patrol Village, Sukamantri District; What is the legal analysis of abortion due to the use of contraceptives according to the MUI fatwa and PP No. 61 of 2014; As for the purpose of this study is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using a qualitative descriptive analysis technique. The results of the researcher's research that in principle abortion is prohibited, but with the terms and conditions that abortion is allowed, namely as a result of medical indications and pregnancy due to rape. The practice of abortion carried out in Patrol Village as a result of the use of contraceptives which results in medical emergencies and genetic defects in the fetus. The practice of abortion resulting from the use of contraceptives that are not in accordance with the procedure, according to government regulations and the MUI fatwa, abortion due to medical indications is permissible.

Keywords : Pregnancy; Abortion; Fatwa MUI.

A. Pendahuluan

Kehamilan adalah satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan pasangan suami istri terutama bagi perempuan di seluruh dunia, namun demikian juga terdapat perempuan yang menjalani kehamilan bukan dijadikan sebagai anugerah, tetapi sebagai cobaan. Hal tersebut terjadi ketika kehamilan yang tidak dikehendaki misalnya karena akibat perkosaan, kehamilan darurat yang akan berakibat terhadap keselamatan dan kesehatan ibu ataupun bayi yang ada dalam kandungan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi pada masa ini sudah menjadi hal yang lumrah dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan (K, 2001). Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai anugerah yang tidak terhingga dari Allah SWT.

Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang kebolehan aborsi apabila janin yang dikandung, dideteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak sulit untuk disembuhkan. Begitu juga kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dan fatwa MUI menjadi dasar untuk boleh atau tidaknya pelaksanaan aborsi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas mengatakan bahwa hukum awal aborsi adalah haram tetapi dalam keadaan yang darurat diperbolehkan. Peraturan Pemerintah yang senada dengan fatwa MUI juga memperbolehkan. Lebih jelasnya, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dan fatwa MUI yang memberikan kelonggaran terhadap aborsi. Tetapi realitas yang terjadi banyak yang menyalah gunakan aturan yang ada, bebas melakukan aborsi dengan alasan pemerkosaan. Oleh karena itu yang menjadi dasar penelitian ini adalah Bagaimana relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 terkait kebolehan aborsi terhadap janin kasus pemerkosaan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan legalitas terhadap tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai amanat Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Peleagalan aborsi yang mengacu pada Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, khususnya pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

Aborsi yang dilandasi karena kegagalan alat kontrasepsi dalam hukum nasional belum cukup memberikan jaminan kesehatan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi (Salamor, 2015). Hukum positif yang secara tersurat tercantum dalam KUHP, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, undang-undang Nomor 29 Tahun 2004.

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana ketentuan Hukum Aborsi menurut fatwa MUI dan Peraturan Pemenrintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana aborsi akibat penggunaan kontrsepsi yang di kalakukan di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri. Untuk mendeskripsikan bagaimana Analisis Hukum Aborsi Akibat Alat Kontrasepsi menurut Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden (Iskandar, 2009). Pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat (Waluyo, 2002). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Ketentuan Hukum Aborsi menurut fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Pakar Hukum Islam menggunakan beberapa istilah untuk menyatakan tindakan aborsi, seperti istilah isqat, ijhad, ilqa, dan inzal. Istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang sama yaitu pengguguran janin dari kandungan sebelum mencapai kesempurnaannya. (Rufaida, 2020)

Aborsi dilakukan sebelum diberi ruh/ nyawa pada janin (embrio), yaitu sebelum berumur 4 bulan, ada beberapa pendapat. Ada ulama yang membolehkan aborsi antara lain Muhammad Ramli dalam kitabnya al-Nihayah dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Selain itu ada juga ulama yang memandangnya makruh, karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Ada juga ulama yang mengharamkan antara lain Ibnu Hajar dalam kitabnya al-Tuhfah dan al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'Ulumuddin. (Kutbuddin, 2009)

Fatwa MUI pada Tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia menegaskan Fatwa tentang status hukum aborsi. Fatwa tersebut dibentuk dengan alasan bahwa semakin banyak kaum wanita yang melakukan aborsi tanpa pedoman agama dan aborsi banyak dibantu dengan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian sehingga akan membahayakan ibu yang mengandung, status hukum aborsi tersebut menjadi tanda-tanda bagi masyarakat, apakah status hukum aborsi tersebut haram secara mutlak atau dibolehkan pada keadaan tertentu.

Pendapat para ulama, Fatwa Munas dan Majelis Ulama Indonesia No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi, dan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3 Februari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426h/21 Mei 2005 menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam fatwa MUI mengenai ketentuan Hukum Aborsi terdapat dua ketentuan yaitu memperbolehkannya jika terdapat keadaan yang darurat sehingga harus dilakukannya tindakan aborsi dengan ketentuan atau syarat-syarat yang telah diuraikan diatas dan di haramkan melakukan aborsi jika disengaja untuk menghilangkan nyawa janin tersebut (anak hasil zina) ataupun tidak terjadi kedaruratan medis didalamnya.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memberikan legalitas terhadap tindakan aborsi bagi korban perkosaan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai amanat Undang-Undang kesehatan pada Nomor 36 Tahun 2009. Pelegalan aborsi yang mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, khususnya pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa, "setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari beberapa pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Kesehatan. Dimana dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut disebutkan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan secara sengaja aborsi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Norma hukum ada larangan yang memiliki pengecualian, demikian juga halnya dalam aborsi. Secara prinsip aborsi dilarang, namun dengan syarat dan ketentuan tertentu aborsi dibolehkan. Terdapat 2 hal pengecualian atas larangan aborsi sebagaimana diatur UU kesehatan yaitu didasarkan pada indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. (Wangi & Purwani, 2013) Oleh karena itu, larangan aborsi dapat dikecualikan (boleh dilakukan) hanya ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, tindakan aborsi tidak termasuk tindakan melawan hukum dan pelakunya terbebas dari ancaman hukuman pidana dan denda.

Diperbolehkannya tindakan aborsi sebagai pengecualian larangan aborsi ini, hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau bimbingan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, setelah memenuhi syarat. (MORDEKAI, 2017)

Jika syarat di atas terpenuhi, pengecualian larangan aborsi boleh dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan bahwa sebelum kehamilan berumur 40 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Atas permintaan atau persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.

Legalitas aborsi untuk korban perkosaan menurut konseptor PP ini, sangat dimungkinkan dengan pertimbangan kepentingan ibu dan anak yang dikandungnya. Sebab jika seorang ibu mengandung anak hasil korban perkosaan, baik secara psikis maupun fisik, tentu tidak baik untuk perkembangan janin dirahimnya (Pikahulan, 2020). Karena pada korban perkosaan, penolakan terhadap janin yang dikandungnya bisa berakibat fatal. Seperti mencoba bunuh diri, mengonsumsi obat-obatan atau hal-hal lain yang bisa mengurangi depresi. Pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI ini akan memperhatikan:

Aspek kemanusiaan artinya secara hukum, korban kekerasan seksual harus diayomi dan didampingi untuk menanggung derita yang dialaminya. Aspek kesehatan dari segi usia apabila aborsi dilakukan pada perempuan yang usianya terlalu muda, maka dapat juga menyebabkan kematian yang juga berhubungan dengan aspek pertama dari unsur kemanusiaan. Aspek agama yang tentunya akan menimbulkan masalah karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam agama. (Kartila, 2014)

Jadi, dapat dikatakan bahwa relevansi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 adalah (1) Pengguguran kandungan dapat dilakukan pada saat janin berusia sebelum 40 Hari karena pada usia tersebut peniupan ruh belum dilakukan. (2) Pengguguran kandungan (aborsi) dibenarkan dalam keadaan Darurat dan Mendapatkan rekomendasi dari dokter yang ahli dibidangnya. (3) Pengguguran kandungan (aborsi) dibenarkan karena memperhatikan dampak psikis maupun fisik yang dialami sang korban pemerkosaan. (4) Dalam penetapan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2014 terdapat indikasi maraknya praktek aborsi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama maupun nilai-nilai luhur ketimuran bangsa Indonesia. (5) Dengan adanya Fatwa MUI dan Peraturan Pemerintah ini diharapkan tidak lagi adanya Praktek aborsi yang dilakukan tenaga tidak terampil yang membahayakan ibu hamil khususnya.

Praktek Aborsi di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri

Isu aborsi merupakan isu yang kontroversial, terutama jika dikaitkan dengan nilai-nilai moral, legal, etis dan personal. Kasus aborsi di Indonesia telah sangat memprihatinkan. Hal ini dapat ditelaah dari tingginya rangka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Praktek aborsi yang dilakukan di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri di latar belakang oleh penggunaan alat kontrasepsi diantaranya alat kontrasepsi IUD, pil dan kontrasepsi suntik.

Praktek aborsi tersebut dilakukan oleh 3 orang ibu hamil yang sebelumnya mereka adalah pengguna alat kontrasepsi atau KB, aborsi tersebut dilakukan karena pada kandungan serta janin mengalami gangguan atau kelainan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di kampung patrol di temukan bahwa kasus pertama yaitu Ibu Y (36 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi IUD bertujuan untuk menunda kehamilan setelah kelahiran anak ketiganya namun pada saat memasuki 5 tahun penggunaan alat kontrasepsi tersebut Ibu Y dinyatakan sedang mengandung 4 bulan usia kehamilan, setelah diperiksa lebih lanjut, dokter menyatakan bahwa janin yang ada dalam kandungan Ibu Y mengalami gangguan atau kecacatan terhadap calon bayi yang akan berdampak buruk bagi kesehatan bayi karena alat kontrasepsi IUD yang digunakan menempel pada posisi mulut bayi dan beberapa minggu kemudian bergeser ke hidung sehingga dokter menyarankan untuk melakukan aborsi karena janin yang berada dalam kandungan tidak akan berkembang dengan baik sehingga jika dipertahankan akan mengancam kesehatan janin serta ibu yang mengandungnya.

Kemudian kasus kedua yaitu Ibu E (39 tahun) yang menggunakan alat kontrasepsi implan karena tidak ingin mempunyai anak lagi setelah kelahiran anak ke 4 nya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa Ibu E melakukan tindakan aborsi karena adanya pembekuan darah di dalam dinding rahim setelah 2 tahun penggunaan Implan pada saat menggunakan alat kontrasepsi implan Ibu Emar tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun, setelah melakukan pemeriksaan ke bidan Ibu E dinyatakan sedang mengandung dan memasuki usia kandungan 4 bulan 1 minggu akan tetapi bidan mengatakan bahwa ada penyumbatan darah yang menghambat asupan makanan dari ibu ke bayi, untuk mempertahankan janin yang ada dalam kandungan maka dokter memberikan obat dan vitamin kepada ibu E akan tetapi pada 2 minggu kemudian terjadi pendarahan dan setelah diperiksa oleh dokter bahwa bayi yang ada dalam kandungan Ibu E tersebut detak jantungnya melemah sehingga dokter menyarankan untuk melakukan tindakan aborsi dan pembersihan rahim.

Kasus selanjutnya terjadi kepada seorang ibu muda bernama Ibu L(26 tahun) yang merupakan pengguna alat kontrasepsi suntik per 3 bulan sekali. Alasan Ibu L menggunakan alat kontrasepsi tersebut karena ingin menunda kehamilannya di usianya yang masih terbilang muda ia ingin fokus berkarir lebih dulu, setelah 3 kali melakukan kontrol untuk melakukan suntik Ibu L mengalami gejala pusing dan sedikit mual namun karena saat itu Ibu L sedang menggunakan alat kontrasepsi suntik maka ia berfikir itu hanya sakit biasa dan tidak berfikir ia sedang mengandung. Setelah itu Ibu L melakukan kontrol untuk kembali suntik KB ke dokter tanpa menceritakan gejala yang ia rasakan sebelumnya seperti pusing dan mual, seminggu setelah itu Ibu L mengalami pendarahan dan langsung memeriksakan ke dokter kandungan kemudian ibu L dinyatakan sedang mengandung dengan usia kandungan 7 minggu, namun sangat disayangkan akibat dari penggunaan kontrasepsi

suntik tersebut ibu L harus rela kehilangan calon bayinya karena terjadi pembengkakan dinding rahim yang akan berdampak buruk bagi kesehatan bayi dan juga kesehatan sang ibu.

Menurut hukum islam, setiap bayi berhak untuk hidup. Dia suci dan terbebas dari dosa. Oleh karena itu penyebab kehamilan tidak menjadi alasan utama dilakukannya tindakan aborsi, terlebih apabila kehamilan tersebut normal. Apresiasi terhadap eksistensi manusia dalam pandangan islam harus lebih diutamakan, kecuali jika kehamilan tersebut mengancam kelangsungan hidup ibu maka kondisinya akan berberda, dalam hal ini aborsi mungkin bisa menjadi suatu pilihan, akan tetapi jika kehamilan tersebut bisa diteruskan dan si ibu tidak mengalami gangguan kesehatan akibat kehamilan.

Berdasarkan uraian kasus di atas telah disebutkan bahwa alasan dilakukannya aborsi atau pengguguran janin dikarenakan kedaruratan medis dan cacat genetik pada janin atau bayi yang dikandung akibat efek penggunaan alat kontrasepsi.

Analisis Hukum Aborsi akibat penggunaan alat kontrasepsi menurut Fatwa MUI dan relevansi Peraturan Pemerintah

Aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh beberapa wanita pada akhir-akhir ini memiliki berbagai alasan yang berbeda-beda. Berikut adalah alasan-alasan mengapa seorang wanita melakukan aborsi yaitu adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau menanggukuhkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu. Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak. Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil diluar nikah) atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib baginya pribadi atau keluarga yang harus ditutupi.

Kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma. Kontrasepsi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kontrasepsi dapat menggunakan berbagai macam cara, baik dengan menggunakan hormonal, alat, ataupun melalui prosedur operasi.

Aborsi tersebut diakibatkan penggunaan kontrasepsi IUD, Implan, Dan Suntik. Hal tersebut terjadi karena kelalaian ibu yang tidak melakukan medikal cek-up secara berkala, agar mengetahui kontrasepsi tersebut berfungsi dengan baik sebagai mestinya atau tidak, kontrasepsi IUD dan Implan memang mengatur kehamilan jangka panjang namun kekurangan kontrasepsi tersebut jika selama 2/3 tahun tidak melakukan medical cek-up penggunaannya tidak akan mengetahui kontrasepsi tersebut berada di posisi semula atau tidak.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dan fatwa MUI menjadi dasar untuk pembolehan atau tidaknya pelaksanaan aborsi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dengan tegas mengatakan bahwa hukum awal aborsi adalah haram tetapi dalam keadaan yang darurat diperbolehkan. Dalam penjabaran di atas peneliti mengkaji tentang relevansi fatwa MUI dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kebolehan aborsi dalam indikasi medis.

Analisis dari pembahasan diatas bahwa peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengenai kebolehan aborsi atau penguguran kandungan dianggap sebagai langkah awal untuk melindungi hak-hak reproduksi perempuan peraturan pemerintah 61 Tahun 2014 dan Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2005 tentang pembolehan aborsi akibat kedaruratan medis. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemeliharaan masyarakat dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum. Legalitas Aborsi akibat salah penggunaan kontrasepsi harus menjadi pertimbangan sebagai seorang ibu untuk lebih mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi jika alat kontrasepsi tersebut tidak dapat mengatur kehamilannya. Jika kehamilan tersebut dipaksakan untuk mempertahankan janinnya, maka tidak baik untuk perkembangan janin di rahimnya serta keselamatan jiwa ibu. Seperti yang dialami oleh beberapa ibu yang tinggal di kampung patrol yang sudah dijelaskan diatas, bahwa akibat dari penggunaan alat kontrasepsi yang gagal atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menjadikan terjadinya kehamilan pada masa penggunaan alat kontrasepsi tersebut.

Kasus praktek aborsi yang terjadi di kampung patrol dilakukan karena adanya kedaruratan atau indikasi medis yang mengancam ibu dan janin yang dikandung dan telah melewati pemeriksaan medis dan konseling pra tindakan aborsi dilakukan. Tindakan aborsi tersebut juga dilakukan oleh tenaga medis profesional yaitu dokter spesialis kandungan dan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah, dilakukan sesuai standar dan atas

persetujuan ibu hamil serta keluarga yang bersangkutan. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi tidak termasuk tindakan melawan hukum dan pelakunya terbebas dari ancaman hukum pidana dan denda karena sudah sesuai dengan persyaratan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang pembolehan pengguguran kandungan merupakan langkah awal dalam melindungi hak-hak reproduksi perempuan. Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 yang memperbolehkan pengguguran kandungan dengan alasan yang dibenarkan baik secara medis maupun syariat Islam.

D. Kesimpulan

Secara prinsip aborsi dilarang, namun dengan syarat dan ketentuan tertentu aborsi dibolehkan. Terdapat 2 hal pengecualian atas larangan aborsi sebagaimana diatur UU kesehatan yaitu didasarkan pada indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Oleh karena itu, larangan aborsi dapat dikecualikan (boleh dilakukan) hanya ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur UU Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya.

Praktek aborsi yang dilakukan di Kampung Patrol Kecamatan Sukamantri di latar belakang oleh penggunaan alat kontrasepsi diantaranya alat kontrasepsi IUD, pil dan kontrasepsi suntik. Alasan dilakukannya aborsi atau pengguguran janin dikarenakan kedaruratan medis dan cacat genetik pada janin atau bayi yang dikandung akibat efek penggunaan alat kontrasepsi.

Analisis dari pembahasan di atas bahwa praktik aborsi yang terjadi di kampung patrol dilakukan karena adanya kedaruratan atau indikasi medis yang mengancam ibu dan janin yang dikandung dan telah melewati pemeriksaan medis dan konseling pra tindakan aborsi dilakukan. Tindakan aborsi tersebut juga dilakukan oleh tenaga medis profesional yaitu dokter spesialis kandungan dan dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah, dilakukan sesuai standar dan atas persetujuan ibu hamil serta keluarga yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gaung Persada.
- K, B. (2001). *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Pt Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kartila, I. (2014). *Legalisasi Aborsi Menuai Kontroversi*.
- Kutbuddin. (2009). *Fiqh Kontemporer*. Teras.
- Mordekai, R. (2017). *Tinjauan Yuridis Pengecualian Aborsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan*. 5(1).
- Pikahulan, R. M. (2020). Relevansi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kebolehan Aborsi Janin Kasus Pemerkosan. *Tahkim*.
- Rufaida, R. (2020). Resiko Keselamatan Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Hukum Islam. *Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 3(1).
- Salamor, A. M. (2015). Abortus Provocatus Karena Kegagalan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Law Reform*, 11(2).
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Wangi, P. M. A. C., & Purwani, S. P. M. E. (2013). Pengecualian Larangan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi. *Journal Ilmu Hukum*, 1(3).